

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 ranahresearch@gmail.com <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rmj.v8i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penggunaan Media Sosial oleh Anak di Bawah Umur di Kota Palangka Raya Perspektif Maqashid Syariah

Hikmal Asril Annaza¹, Khairil Anwar², Rafik Patrajaya³

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia,
hikmalasril04@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia,
khairil.anwar@uin-palangkaraya.ac.id

³Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia,
rafikpatrajaya@gmail.com

Corresponding Author: hikmalasril04@gmail.com¹

Abstract: *The use of social media by minors continues to increase along with the development of digital technology and has various implications for the development of religion, intellect, spirit, character, and social behavior of children. This research aims to analyze the use of social media by minors from the perspective of maqashid sharia. This research uses a qualitative method with an empirical-normative approach. Data were obtained thru semi-structured interviews with ten children aged 12–15 years and five teachers in the city of Palangka Raya, selected using purposive sampling techniques, and then analyzed thru data reduction, data presentation, and conclusion drawing with a maqashid syariah approach. The research results show that social media provides benefits as a means of obtaining information, learning, and communication. However, it was found that 7 out of 10 children experienced a decrease in learning concentration and often lost track of time, 6 out of 10 used social media while studying, 5 out of 10 had delayed prayers, all respondents had been exposed to content contrary to religious teachings, 8 out of 10 had seen negative content, 4 out of 10 imitated behaviors seen on social media, and 6 out of 10 showed tendencies toward consumerist behavior. This shows that the use of social media has more negative impacts on underage children. These findings are reinforced by interviews with teachers who state that uncontrolled use of social media affects students' discipline, behavior, social interaction, and academic performance. This research emphasizes that the assessment of social media within the framework of maqashid syariah is determined by the purpose of its use and the impact it has on the welfare of children.*

Keyword: Children, Maqashid Syariah, Minor, Social Media

Abstrak: Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital dan menimbulkan berbagai implikasi terhadap perkembangan agama, akal, jiwa, karakter, dan perilaku sosial anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif.

Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh anak berusia 12–15 tahun dan lima guru di Kota Palangka Raya yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan manfaat sebagai sarana memperoleh informasi, pembelajaran, dan komunikasi. Namun demikian, ditemukan bahwa 7 dari 10 anak mengalami penurunan konsentrasi belajar dan sering lupa waktu, 6 dari 10 menggunakan media sosial saat belajar, 5 dari 10 pernah menunda salat, seluruh responden pernah terpapar konten yang bertentangan dengan ajaran agama, 8 dari 10 pernah melihat konten negatif, 4 dari 10 meniru perilaku yang dilihat di media sosial, serta 6 dari 10 menunjukkan kecenderungan perilaku konsumtif. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap anak-anak di bawah umur. Temuan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan guru yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali memengaruhi kedisiplinan, perilaku, interaksi sosial, dan prestasi belajar peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap media sosial dalam *maqashid syariah* ditentukan oleh tujuan penggunaan dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kemaslahatan anak.

Kata Kunci: Anak-anak, Maqashid Syariah, Di Bawah Umur, Media Sosial

PENDAHULUAN

Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata *maqashidu* yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan” (Paryadi, 2021). Ada yang mengatakan dari bahasa (etimologi) kata *maqashid* adalah bentuk plural (jama’) dari kata *maqshad*. Kata *maqshad* sendiri adalah bentuk masdhar mim dari kata kerja *qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan*, atau bisa jadi terderivasi dari isim makan *al Maqshid*. Adapun makna *maqashid al-syariah* secara istilah adalah *al-ma’ani al-lati syuri’at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum (Umar & Maâ, 2017). *Maqashid Syariah* merupakan suatu teori hukum islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum islam itu sendiri. Kemudian dikembangkan oleh ulama’ sesudah tabi’it tabi’in. Meskipun proses perkembangan *maqashid syariah* ini tidak secepat ushul fiqh, namun keberadaannya sudah diamalkan para ulama’ pada penetapan hukum yang telah dilahirkan (Maimunah, 2018).

Di era digital saat ini, anak-anak menghadapi tantangan dan peluang besar melalui media sosial (Pingky et al., 2022). Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana positif bagi anak untuk belajar, bersosialisasi, dan menyalurkan kreativitas. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial tanpa pengawasan yang baik dapat mempengaruhi pola pikir anak (*Hifz al-‘aql*), konsentrasi, dan kesehatan mental. Islam melarang segala hal yang merusak akal, karena akal adalah dasar tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Dalam *maqashid syariah*, perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*) dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang harus dijaga (Azhari, 2020). Paparan konten negatif, interaksi digital yang tidak terkontrol, serta risiko perundungan dan eksploitasi daring berpotensi mengganggu perkembangan kognitif, mental, dan moral anak, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kualitas akal dan masa depan generasi (Helim & Suradilaga, 2022).

Media sosial yang tidak dibatasi dengan bijak dapat menjerumuskan anak pada konten pornografi, kekerasan, perundungan daring, dan interaksi dengan orang asing yang berbahaya, sebagaimana disebutkan dalam berbagai data kajian media sosial bagi anak di Indonesia (Triastuti, Endah, Dimas Adrianto, 2017). Maka, dalam era digital saat ini, menjaga anak-anak dari potensi kerusakan akibat media sosial termasuk dalam kategori masalah *daruriyyat*, yaitu kebutuhan pokok yang wajib dijaga demi keberlangsungan hidup

yang sehat dan bermartabat. Dengan demikian, pelarangan tersebut bukan hanya memiliki dasar rasional dalam kebijakan publik, tetapi juga memiliki akar *syar'i* yang kuat dalam prinsip *maqashid Syariah* (Kurniawan & Hudafi, 2021). Sebagaimana difirmankan dalam surah al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُواْ ءَامِنُواْ الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : "...Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka..." (Q.S. at-Tahrim: 6)

Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Sugiarti dkk. (Sugiarti & Andyanto, 2022) membahas mengenai pembatasan penggunaan gadget pada anak di bawah umur oleh orang tua. Penelitian ini menyoroti fenomena meningkatnya penggunaan gadget pada anak serta berbagai dampak negatif yang ditimbulkan terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan moral anak. Anak yang menggunakan gadget secara berlebihan cenderung mengalami penurunan konsentrasi belajar, berkurangnya minat membaca dan menulis, menurunnya kemampuan bersosialisasi, serta gangguan kesehatan seperti kelelahan mata dan kecanduan digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget anak melalui pembatasan waktu penggunaan serta pengawasan terhadap konten yang diakses. Dengan demikian, keterlibatan aktif orang tua menjadi faktor utama dalam meminimalisir dampak negatif penggunaan teknologi pada anak. Penelitian yang dilakukan oleh Renindita dan Asep Suherman membahas mengenai dampak negatif media sosial terhadap anak di bawah umur (Renindita & Suherman, 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara tidak terkontrol dapat memberikan dampak signifikan terhadap aspek psikologis dan sosial anak, seperti terganggunya kesehatan mental, munculnya perilaku menyimpang seperti *cyberbullying*, serta menurunnya kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Selain itu, media sosial juga dapat memicu kecenderungan anak untuk membandingkan dirinya secara tidak sehat dengan orang lain yang berpotensi mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Penelitian ini juga menekankan bahwa penanggulangan dampak negatif media sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti pendidik, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Wahyuda dan Edi Kristianta membahas mengenai urgensi penetapan batas usia anak dalam penggunaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Wahyuda & Tarigan, 2024). Penelitian ini menekankan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu perkembangan mereka, termasuk dampak negatif penggunaan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas terkait batas usia penggunaan media sosial guna melindungi anak dari potensi penyalahgunaan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan untuk menjelaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi.

Secara ringkas dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesamaan pandangan yang dapat diidentifikasi. Pertama, seluruh penelitian sepakat bahwa penggunaan gadget dan media sosial oleh anak di bawah umur memiliki potensi dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan moral anak apabila tidak diawasi dengan baik. Kedua, penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi serta membatasi penggunaan teknologi digital oleh anak sebagai bentuk perlindungan terhadap perkembangan mereka. Ketiga, penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam penggunaan media sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan

regulasi hukum, peran lembaga pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai dampak penggunaan gadget dan media sosial terhadap anak serta pentingnya pengawasan orang tua dan regulasi hukum, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sosial, psikologis, dan hukum positif. Penelitian ini menganalisis kedudukan penggunaan media sosial berdasarkan hierarki maslahat, yaitu *tahsiniyyat* dan *dharuriyyat*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan aspek *maqashid* yang terdampak, tetapi juga menunjukkan pergeseran kedudukan media sosial sebagai wasilah dari sarana yang menghadirkan maslahat menuju ancaman terhadap kebutuhan primer ketika penggunaannya menimbulkan mafsadah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur dalam perspektif *maqashid syariah*, sehingga dapat memberikan landasan normatif keislaman dalam upaya perlindungan anak di era digital. Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian penelitian terdahulu di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana fenomena dan dampak penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur di Kota Palangka Raya terhadap perkembangan agama, akal, jiwa, karakter, dan perilaku sosial mereka? Kedua, bagaimana kedudukan penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur tersebut apabila dianalisis melalui kerangka *maqashid syariah*, khususnya dalam hierarki *tahsiniyyat* dan *dharuriyyat* pada kelima unsur kemaslahatan fundamental (*al-kulliyat al-khams*)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*file research*) yang dilaksanakan pada Masyarakat tertentu yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian adalah para anak-anak yang berusia 12-15 tahun yang telah menggunakan media sosial dan guru sebagai informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan hingga tercapai *data saturation*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai kerangka acuan yang tetap memberikan ruang eksplorasi secara fleksibel dan mendalam. Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Data yang diperoleh dari hasil wawancara direduksi, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, kemudian diinterpretasikan secara mendalam menggunakan kerangka analisis *maqashid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-aql* dan *hifz al-nasl*. Pedoman wawancara yang digunakan mencakup tiga fokus utama, yaitu: (1) pola dan intensitas penggunaan media sosial anak, meliputi platform yang digunakan, durasi, serta tujuan penggunaan sehari-hari; (2) dampak penggunaan media sosial terhadap aspek agama, akal, jiwa, perilaku, dan pengelolaan harta anak sebagaimana relevan dengan kerangka *maqashid syariah*; serta (3) persepsi dan respons orang tua maupun guru terhadap penggunaan media sosial anak, termasuk ada tidaknya upaya pengawasan dan pembatasan yang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara disusun secara terbuka (*open-ended*) guna memberikan ruang bagi responden untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas, namun tetap terarah pada fokus penelitian.

Mengingat penelitian ini melibatkan responden anak di bawah umur, aspek etika penelitian menjadi perhatian yang tidak dapat diabaikan. Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu memperoleh surat izin resmi dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan Kementerian Agama Kota Palangka Raya sebagai dasar legalitas pelaksanaan penelitian, mengingat pengumpulan data dilakukan pada saat anak-anak sedang dalam masa libur sekolah. Selanjutnya, orang tua atau wali dari setiap anak yang terpilih

sebagai responden diberikan penjelasan menyeluruh mengenai tujuan, prosedur, manfaat, serta hak-hak mereka dalam penelitian ini, kemudian peneliti memperoleh persetujuan secara langsung dari orang tua atau wali masing-masing anak melalui komunikasi tatap muka, demikian pula persetujuan dari para guru yang bersedia menjadi informan diperoleh secara langsung sebelum wawancara dilaksanakan. Kepada anak-anak responden juga disampaikan penjelasan yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman mereka, sehingga partisipasi yang diberikan bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Selama proses wawancara berlangsung, peneliti menjaga privasi dan kerahasiaan identitas seluruh responden dengan tidak mencantumkan nama asli dalam laporan, serta memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bersifat memaksa, menghakimi, atau menimbulkan tekanan psikologis bagi anak. Seluruh prosedur etika ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah sekaligus perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan responden anak yang terlibat dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Umur

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah melahirkan fenomena penggunaan media sosial di kalangan anak di bawah umur sebagai realitas sosial yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif dan multidimensional. Media sosial sebagai produk peradaban digital kini telah menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan, yakni anak-anak yang secara psikologis dan syar'i belum memiliki kematangan dalam menyeleksi, memfilter, dan menginterpretasi arus informasi yang mengalir deras melalui platform-platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan sejenisnya. Berdasarkan Data Pusat Statistik tahun 2024 bahwa 39,71% anak usia dini sudah menggunakan Telepon Seluler dan 35,57% lainnya sudah mengakses Internet (Alfathi, 2025). Jadi, kurang lebih 70 Juta pengguna media sosial adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun di Indonesia telah aktif menggunakan berbagai platform media sosial, didorong oleh aksesibilitas perangkat digital yang semakin terjangkau, meluasnya penetrasi internet hingga ke pelosok daerah, serta lemahnya mekanisme verifikasi usia pada sebagian besar platform digital yang beroperasi di Indonesia.

Bertolak dari ancaman nyata terhadap *Maqashid Syariah* yang telah teridentifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah kebijakan yang monumental melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang secara resmi melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur 16 tahun. Pemerintah Kota Palangka Raya sendiri menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak-anak. Melalui sosialisasi dan penguatan literasi digital, pemerintah Kota Palangka Raya siap mendukung kebijakan tersebut (Andika, 2026). Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, salah satu tujuan fundamental syariat adalah menjaga dan mengembangkan potensi intelektual manusia melalui prinsip *Hifz al-Aql*, yaitu perlindungan terhadap akal (Rokade, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa akal merupakan instrumen utama bagi manusia untuk memahami ajaran agama, memperoleh pengetahuan, serta mengambil keputusan yang rasional dalam kehidupan. Dalam konteks perkembangan anak, pemeliharaan akal menjadi sangat penting karena masa kanak-kanak merupakan fase pembentukan kemampuan kognitif, daya pikir, serta karakter intelektual seseorang. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penggunaan media sosial menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi proses perkembangan akal anak, baik secara positif maupun negatif (Wisudaningsih et al., 2025).

Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan akal anak apabila dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, akses informasi, serta pengembangan wawasan intelektual. Melalui berbagai platform digital, anak dapat memperoleh pengetahuan

baru, meningkatkan literasi digital, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif (Hayunnita et al., 2025). Hal ini sejalan dengan tujuan *Hifz al-Aql* yang tidak hanya menekankan perlindungan terhadap akal dari kerusakan, tetapi juga mendorong pengembangan kapasitas intelektual manusia secara optimal. Namun demikian, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan akal anak, seperti menurunnya konsentrasi belajar, ketergantungan terhadap gawai, serta paparan informasi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka (Yusuf, 2025).

Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Umur

Penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur menimbulkan berbagai macam dampak baik positif maupun negatif. Penggunaan media sosial oleh anak-anak telah berkembang menjadi semacam *boomerang effect* sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai solusi praktis oleh orang tua untuk mengalihkan perhatian anak justru berbalik menjadi sumber permasalahan sosial yang serius dan multidimensional (Cahyono, 2018). Hal ini diperkuat berdasarkan Data Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa 70 Juta pengguna media sosial adalah anak di bawah umur 16 tahun. Media sosial sesungguhnya menyimpan potensi yang sangat besar sebagai sarana pembelajaran yang efektif bagi anak di bawah umur, mengingat platform digital tersebut mampu memperluas wawasan, memudahkan komunikasi, dan membuka akses terhadap lingkungan sosial yang jauh lebih luas dibandingkan interaksi konvensional yang terbatas oleh sekat geografis dan waktu (Siregar, 2021). Melalui media sosial, anak dapat mengakses berbagai informasi edukatif yang beragam, mengembangkan kreativitas melalui eksplorasi dan produksi konten digital, serta membangun jejaring sosial sejak usia dini yang kelak dapat menjadi modal sosial yang berharga dalam kehidupan mereka di masa mendatang (Arbi & Amrullah, 2024). Namun demikian, seluruh manfaat tersebut tidak akan terwujud secara optimal tanpa kehadiran faktor yang paling menentukan, yakni pengawasan dan bimbingan yang konsisten dari orang tua maupun lingkungan sekitar anak. Hal ini menegaskan bahwa media sosial pada hakikatnya adalah instrumen yang bersifat netral, dan baik atau buruknya dampak yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas pendampingan yang diberikan oleh orang-orang dewasa yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak, sehingga peran aktif keluarga dan lingkungan menjadi prasyarat utama yang tidak dapat diabaikan dalam memastikan bahwa penggunaan media sosial benar-benar memberi manfaat yang nyata dan terukur bagi perkembangan anak secara menyeluruh (Ahmad, 2025).

Dampak negatif penggunaan media sosial yang paling nyata dan paling banyak disoroti adalah maraknya *cyberbullying* yang telah berkembang menjadi permasalahan sosial serius di kalangan pelajar (Lutfi & Fatmah, 2026). Perundungan siber yang terjadi melalui platform seperti Facebook terbukti memiliki dampak depresi yang sama destruktifnya dengan perundungan konvensional, bahkan dalam beberapa aspek lebih berbahaya karena bersifat persisten, menyebar secara viral, dan sulit dihentikan (Syah & Hermawati, 2018). Selain *cyberbullying*, media sosial juga terbukti menjadi lahan subur bagi predator untuk melancarkan kejahatan terhadap anak, mengingat anak-anak dan remaja belum memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi secara kritis apakah identitas seseorang yang dikenal melalui media sosial adalah asli atau palsu (Fauzi et al., 2024). Ancaman pornografi sebagai dampak negatif berikutnya juga tidak kalah serius di internet terdapat gambar-gambar pornografi dan konten kekerasan yang dapat mengakibatkan dorongan perilaku kriminal, sebuah ancaman yang dalam konteks anak-anak di bawah umur menjadi semakin kritis mengingat belum matangnya filter moral dan kognitif mereka dalam menyikapi konten-konten tersebut secara proporsional dan sehat (Bilqis et al., 2025).

Lebih lanjut, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak terkontrol juga terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif anak, di mana

anak cenderung mengalami penurunan kemampuan fokus, melemahnya daya berpikir kritis, serta berkurangnya minat terhadap aktivitas belajar yang membutuhkan kedalaman pemikiran dan ketekunan (Maharani, 2024). Ketergantungan terhadap informasi yang bersifat instan dan superfisial sebagaimana yang disajikan oleh algoritma media sosial melalui konten-konten berformat pendek dan mudah dicerna secara bertahap membentuk pola pikir anak yang kurang terbiasa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi secara rasional dan kritis, sebuah kondisi yang dalam jangka panjang berimplikasi serius terhadap kualitas perkembangan intelektual generasi muda (Emeraldien et al., 2025). Di sisi lain, dari dimensi sosial, penggunaan media sosial yang berlebihan juga terbukti mengurangi kualitas interaksi langsung anak dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya, membentuk karakter yang semakin individualistik, dan mengikis keterampilan komunikasi interpersonal yang semestinya berkembang secara organik melalui interaksi sosial yang nyata dan kontekstual (Alfidyah, 2025).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas manfaat media sosial bagi anak di bawah umur sangat ditentukan oleh kualitas pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh orang tua serta lingkungan sekitarnya. Dengan pendampingan yang tepat, terstruktur, dan berkesinambungan, media sosial sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen yang mendukung perkembangan intelektual, sosial, dan kreativitas anak secara positif dan produktif. Sebaliknya, tanpa pengawasan yang memadai, media sosial justru berpotensi besar menimbulkan dampak yang merugikan secara psikologis seperti kecemasan, depresi, dan krisis identitas secara sosial melalui fenomena *cyberbullying* dan degradasi kemampuan komunikasi interpersonal, maupun secara moral melalui paparan konten pornografi, ujaran kebencian, dan nilai-nilai yang bertentangan dengan norma agama dan budaya.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Media Sosial Anak di Bawah Umur

Media sosial pada hakikatnya bukan merupakan sesuatu yang secara intrinsik bernilai baik ataupun buruk, melainkan merupakan *wasilah* (sarana) yang bersifat netral. Dalam perspektif *maqashid syariah*, suatu sarana memperoleh penilaian hukum berdasarkan tujuan (*maqasid*) dan dampak (*ma'alat*) yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, media sosial tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai ancaman terhadap *maqashid syariah*, melainkan sebagai instrumen yang dapat menghadirkan maslahat maupun mafsadah tergantung pada cara penggunaannya. Apabila media sosial dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, membangun komunikasi yang baik, serta mendukung proses pendidikan, maka keberadaannya dapat dikategorikan sebagai bagian dari *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan tersier yang berfungsi menyempurnakan kualitas kehidupan manusia melalui pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Dalam konteks ini, media sosial menjadi instrumen pelengkap yang meningkatkan kualitas aktivitas belajar, dakwah, maupun interaksi sosial tanpa mengganggu tujuan pokok syariat. Namun demikian, ketika penggunaan media sosial justru menimbulkan kecanduan, menghambat proses belajar, merusak akhlak, mengganggu kesehatan mental, membuka akses terhadap pornografi, ataupun mendorong perilaku konsumtif, maka kedudukannya tidak lagi sekadar berada pada ranah *tahsiniyyat*. Pada kondisi tersebut media sosial telah bergeser menjadi faktor yang mengancam terpeliharanya lima tujuan pokok *maqashid syariah* (*al-kulliyat al-khams*), sehingga diperlukan berbagai bentuk pengendalian melalui keluarga, sekolah, masyarakat, maupun regulasi negara guna mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar (Helim, 2019).

Penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur apabila dikaji secara mendalam melalui kerangka *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan lebih komprehensif oleh Imam Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*, memperlihatkan ancaman yang serius dan sistemis terhadap kelima unsur kemaslahatan fundamental (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dipelihara dalam Islam, yaitu pemeliharaan

agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Nazaruddin & Kamilullah, 2020). Dari dimensi *hifz al-din*, paparan konten yang mengandung unsur akidah menyimpang, liberalisme, sekularisme, hingga ateisme yang tersebar masif di platform digital berpotensi mendistorsi *worldview* Islam yang semestinya tertanam kokoh sejak fase kanak-kanak sebagaimana diperintahkan dalam QS. Luqman ayat 13-19 tentang kewajiban pendidikan tauhid dan akhlak sejak dini. Dari sisi *hifz al-aql*, paparan algoritmik yang adiktif terbukti melemahkan kapasitas berpikir kritis, mengurangi rentang perhatian (*attention span*), dan mengondisikan pola pikir yang pasif-konsumtif kondisi yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mendorong aktivitas berpikir (*tafakkur* dan *ta'aqqul*) secara aktif. Adapun dari perspektif *hifz al-nafs*, kajian psikologi Islam kontemporer mengidentifikasi korelasi yang signifikan antara intensitas paparan media sosial pada anak dengan meningkatnya prevalensi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan krisis identitas yang secara syar'i bertentangan dengan kewajiban memelihara keselamatan jiwa. Sementara itu, paparan konten pornografi dan seksualitas yang mudah diakses melalui media sosial merupakan ancaman langsung terhadap *hifz al-nasl*, karena berpotensi membangkitkan syahwat sebelum waktunya (*istijal al-syahwat*) dan merusak tatanan moral generasi penerus yang merupakan pondasi keberlangsungan peradaban Islam.

Fenomena penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur di Indonesia telah mencapai skala yang sangat mengkhawatirkan, dengan data yang mencatat tidak kurang dari 70 juta akun anak di bawah usia 16 tahun aktif berselancar di berbagai platform digital, (Syifa, 2026) sementara APJII (2024) mengungkapkan bahwa 48 persen dari 212 juta pengguna internet Indonesia adalah remaja di bawah usia 18 tahun dengan rata-rata durasi penggunaan yang melampaui 8 jam per hari. Realitas ini, apabila dianalisis melalui kerangka *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan disistematisasikan secara komprehensif oleh Imam Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, menghasilkan peta ancaman yang bersifat multidimensional dan simultan terhadap kelima unsur kemaslahatan fundamental (*al-kulliyat al-khams*) yang wajib dipelihara dalam Islam. Al-Syathibi mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Syari' dalam penetapan setiap hukum-Nya, yang secara esensial bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) secara hierarkis pada tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Pertama, *hifz al-din* (pemeliharaan agama) menunjukkan bahwa ancaman dari ekosistem digital terhadap keutuhan akidah dan nilai-nilai keislaman anak di bawah umur sering kali bersifat halus, tetapi sangat kuat pengaruhnya dan sulit dikenali sejak awal. Konten yang mengusung paham seperti liberalisme agama, relativisme moral, sekularisme, hingga penyimpangan akidah kerap dikemas secara menarik, viral, dan mudah dipahami anak. Hal ini menjadi ancaman ideologis yang, dalam perspektif *Maqashid Syariah*, justru dapat menjadi ancaman yang serius, karena dapat mengganggu fondasi keimanan pada tahap pembentukan jati diri yang paling penting dalam kehidupan seorang Muslim.

Kedua, *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan ketiga, *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) merupakan dua aspek yang paling langsung terdampak oleh cara kerja platform digital. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, hal ini menghasilkan temuan yang cukup mengkhawatirkan, sebagaimana telah dibahas pada uraian sebelumnya mengenai dampak penggunaan media sosial. Dari sisi *hifz al-nafs*, kajian psikologi Islam kontemporer yang didukung data empiris global menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara tingginya paparan media sosial pada anak dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, krisis identitas, hingga kecenderungan melukai diri. Kondisi ini secara syar'i dipandang bertentangan dengan prinsip pemeliharaan jiwa sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al – Baqarah: 195)

Ketiga, dari sisi *hifz al-‘aql*, data APJII (2024) yang menunjukkan bahwa rata-rata penggunaan internet anak Indonesia telah melampaui 8 jam per hari, jika dikaitkan dengan mekanisme platform digital yang mendorong penggunaan secara berlebihan, mengindikasikan adanya dampak serius terhadap perkembangan fungsi kognitif anak. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi ini merupakan ancaman terhadap *hifz al-‘aql* karena menghambat perkembangan kemampuan berpikir yang optimal.

Keempat, *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), paparan konten pornografi dan seksualitas yang mudah diakses melalui media sosial berpotensi membangkitkan syahwat sebelum waktunya (*istijal al-syahwat*) serta menggeser nilai-nilai kesucian (*‘iffah*) pada anak. Kondisi ini dapat memengaruhi pemahaman anak mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan serta berdampak pada pembentukan moral mereka. Dalam perspektif *maqashid syariah*, hal tersebut merupakan ancaman terhadap *hifz al-nasl*, karena berkaitan langsung dengan penjagaan kehormatan diri dan keberlangsungan generasi yang berakhlak.

Kelima, *hifz al-mal* (pemeliharaan harta), penggunaan media sosial juga berpotensi mendorong terbentuknya perilaku konsumtif pada anak melalui paparan iklan digital dan konten promosi yang ditargetkan secara algoritmik. Hal ini dapat memengaruhi cara pandang anak terhadap pengelolaan harta sejak dini. Dalam kerangka *maqashid syariah*, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai kesederhanaan (*qana’ah*) dan larangan pemborosan (*israf*), serta berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap penipuan dan eksploitasi ekonomi di ruang digital.

Hasil Wawancara terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Anak di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah melahirkan fenomena penggunaan Hasil wawancara terhadap 10 anak berusia 12–15 tahun di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) telah memiliki akun media sosial, dengan TikTok, WhatsApp, dan Instagram sebagai platform yang paling sering digunakan. Dari segi intensitas penggunaan, 5 responden (50%) menggunakan media sosial selama 1–3 jam setiap hari, 4 responden (40%) selama 4–6 jam, dan 1 responden (10%) kurang dari satu jam per hari. Selain itu, 6 responden (60%) mengaku menggunakan media sosial ketika sedang belajar, 7 responden (70%) sering lupa waktu ketika bermain media sosial, 3 responden (30%) mengalami kesulitan menghentikan penggunaannya, serta 7 responden (70%) mengaku mengalami penurunan konsentrasi belajar setelah terlalu lama menggunakan media sosial. Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa seluruh responden (100%) menyatakan media sosial membantu memperoleh informasi baru dan mempelajari berbagai hal yang bermanfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki fungsi positif sebagai media pembelajaran, sumber informasi, dan sarana komunikasi bagi anak di bawah umur.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, fungsi tersebut menunjukkan bahwa media sosial pada dasarnya merupakan *wasilah* (sarana) yang bersifat netral. Ketika dimanfaatkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, meningkatkan literasi, memperluas wawasan, dan mengembangkan kreativitas, media sosial dapat dikategorikan sebagai bagian dari *tahsiniyyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang berfungsi menyempurnakan kualitas kehidupan manusia. Pada kondisi ini, media sosial tidak mengancam tujuan syariat, tetapi justru

memberikan kemaslahatan karena mendukung proses pendidikan dan pengembangan potensi intelektual anak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak selalu diikuti dengan penggunaan yang terkendali. Sebanyak 7 responden (70%) mengalami penurunan konsentrasi belajar dan sering lupa waktu ketika menggunakan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang semula berada pada tingkat *tahsiniyyat* mulai bergeser menjadi ancaman terhadap *hifz al-'aql*. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pemeliharaan akal termasuk kategori *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang harus dijaga karena berkaitan langsung dengan kemampuan manusia berpikir, belajar, dan membedakan yang benar dan salah. Oleh karena itu, ketika media sosial menghambat perkembangan intelektual dan menurunkan kualitas belajar anak, penggunaannya tidak lagi menghadirkan maslahat, tetapi telah menimbulkan mafsadah terhadap salah satu tujuan pokok syariat.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa 5 responden (50%) mengaku pernah menunda atau terlambat melaksanakan salat karena bermain media sosial, sedangkan 10 responden (100%) pernah melihat konten yang bertentangan dengan ajaran agama. Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memengaruhi aktivitas digital anak, tetapi juga mulai memengaruhi pelaksanaan kewajiban ibadah dan paparan terhadap nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut merupakan ancaman terhadap *hifz al-din*, yaitu pemeliharaan agama yang termasuk kategori *dharuriyyat*. Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama syariat karena menjadi fondasi kehidupan seorang Muslim. Ketika penggunaan media sosial menyebabkan anak menunda ibadah serta terus-menerus terpapar konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka media sosial tidak lagi berada pada tingkat *tahsiniyyat*, tetapi telah bergeser menjadi ancaman terhadap aspek *dharuriyyat* yang wajib dilindungi.

Pada aspek kesehatan mental, 8 responden (80%) mengaku pernah melihat konten yang tidak pantas, seperti pornografi, kekerasan, *cyberbullying*, terorisme, maupun radikalisme. Selain itu, 8 responden (80%) pernah merasa sedih atau kecewa akibat sesuatu yang mereka lihat di media sosial, sedangkan 4 responden (40%) pernah melihat atau mengalami perundungan melalui media sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak psikologis yang nyata terhadap anak. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut berkaitan dengan *hifz al-nafs*, yaitu pemeliharaan jiwa yang juga termasuk kategori *dharuriyyat*. Gangguan terhadap kesehatan mental, rasa aman, dan kestabilan emosi merupakan bentuk mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Oleh karena itu, ketika media sosial menjadi penyebab munculnya tekanan psikologis, maka penggunaannya telah bergeser dari sarana yang menghadirkan maslahat menuju ancaman terhadap kebutuhan primer manusia.

Penelitian juga menemukan bahwa 4 responden (40%) pernah meniru perilaku yang mereka lihat di media sosial hingga mendapat teguran dari orang tua atau guru. Meskipun jumlahnya tidak dominan, temuan ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap proses pembentukan karakter anak. Dalam perspektif *maqashid syariah*, fenomena tersebut berkaitan dengan *hifz al-nasl*, yaitu pemeliharaan keturunan yang tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan generasi, tetapi juga menjaga kualitas akhlak, moral, dan karakter generasi penerus. Oleh karena itu, ketika media sosial menjadi media penyebaran perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama maupun sosial, maka penggunaannya telah mengancam aspek *dharuriyyat* dalam *maqashid syariah*.

Adapun pada aspek ekonomi, 6 responden (60%) mengaku sering ingin membeli barang setelah melihat iklan atau promosi di media sosial, sedangkan 5 responden (50%) pernah menghabiskan uang untuk membeli barang yang sedang viral. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial mendorong terbentuknya perilaku konsumtif sejak usia dini. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut berkaitan dengan *hifz al-mal*, yaitu

pemeliharaan harta. Pada tahap awal, perilaku konsumtif dapat dipandang sebagai persoalan hajiyyat karena lebih berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan hidup. Namun apabila perilaku tersebut berkembang menjadi pemborosan (*israf*), ketergantungan terhadap gaya hidup konsumtif, atau menyebabkan kerugian ekonomi, maka dampaknya dapat meningkat menjadi ancaman terhadap *dharuriyyat*, sebab syariat mewajibkan setiap Muslim menjaga hartanya dari pemborosan dan kerusakan.

Tidak hanya itu 5 guru yang diwawancarai sepakat bahwa mayoritas anak-anak di bawah umur yang berusia 12-15 tahun di sekolah telah menggunakan media sosial, dengan TikTok dan Instagram sebagai platform yang paling dominan, disusul WhatsApp untuk komunikasi sehari-hari. Para guru mengamati bahwa penggunaan media sosial turut memengaruhi perilaku anak di lingkungan sekolah, mulai dari kebiasaan berbicara kasar, saling mengejek melalui meme atau sindiran di media sosial, hingga meniru tren atau gaya bicara yang mereka lihat secara daring. Beberapa guru bahkan pernah mendapati anak-anak diam-diam menggunakan telepon genggam atau membuka media sosial pada jam pelajaran, baik untuk bermain gim, membuat story, maupun mencoba melakukan siaran langsung, meskipun sebagian sekolah telah menerapkan aturan pelarangan atau penitipan telepon genggam. Dari sisi manfaat, para guru mengakui bahwa media sosial memberikan dampak positif berupa kemudahan mencari referensi belajar, sumber literasi tambahan, serta sarana motivasi melalui konten edukatif, namun dampak negatifnya juga tampak nyata pada menurunnya konsentrasi, kedisiplinan, dan pencapaian akademik sebagian anak-anak akibat penggunaan yang berlebihan.

Apabila ditinjau dari kerangka *maqashid syariah*, temuan wawancara guru ini semakin memperkuat gambaran risiko yang telah ditemukan pada anak-anak. Dari sisi *hifz ad-din*, beberapa guru mengakui bahwa anak-anak pernah terpapar konten yang bertentangan dengan nilai agama dan norma, termasuk informasi yang tidak sesuai usia mereka, meskipun ada pula guru yang mengamati sisi positif berupa ketertarikan sebagian anak-anak terhadap konten dakwah. Pada aspek *hifz an-nafs*, hampir seluruh guru menyatakan bahwa media sosial memengaruhi kondisi psikologis dan emosional anak-anak, seperti munculnya kecemasan berlebihan, emosi yang tidak stabil, konflik antaranak-anak yang berlanjut menjadi saling menyindir di media sosial, bahkan ditemukan pula kasus anak-anak yang menjadi korban perundungan. Untuk *hifz al-aql*, sebagian besar guru menegaskan bahwa media sosial menurunkan konsentrasi belajar dan membuat anak-anak cenderung malas berpikir serta terbiasa menerima informasi secara instan tanpa verifikasi, meskipun sebagian guru lain menilai dampaknya bergantung pada kemampuan pengendalian diri masing-masing anak-anak.

Sementara itu, pada aspek *hifz an-nasl*, para guru banyak menyoroti perubahan perilaku dan tutur kata anak-anak yang menjadi kurang sopan akibat kebiasaan berinteraksi di dunia maya, bahkan salah satu guru menemukan kasus anak-anak yang terpapar konten tidak senonoh melalui pesan atau tautan yang beredar di media sosial. Dari sisi *hifz al-mal*, mayoritas guru menyatakan bahwa media sosial mendorong perilaku konsumtif anak-anak, seperti keinginan membeli barang yang sedang tren, dan salah satu guru bahkan mengetahui adanya anak-anak yang pernah menjadi korban penipuan daring. Secara umum, seluruh guru menyatakan setuju terhadap perlunya kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur dan menegaskan bahwa dukungan sekolah harus berjalan beriringan dengan pengawasan orang tua di rumah, mengingat keterbatasan sekolah dalam memantau aktivitas anak-anak di luar lingkungan sekolah. Dengan demikian, hasil wawancara para guru ini memperkuat bahwa penggunaan media sosial pada usia remaja membawa risiko nyata terhadap kelima aspek pokok *maqashid syariah*, sehingga memerlukan sinergi antara sekolah, guru, dan orang tua dalam membimbing anak-anak menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab.

Temuan wawancara dengan guru memperkuat hasil wawancara terhadap anak-anak sehingga membentuk triangulasi sumber dalam penelitian ini. Anak-anak mengaku mengalami penurunan konsentrasi belajar, sering lupa waktu, serta terpapar berbagai konten negatif di media sosial, sedangkan para guru mengonfirmasi bahwa kondisi tersebut tampak dalam kehidupan sekolah melalui menurunnya fokus belajar, kedisiplinan, perubahan perilaku, dan interaksi sosial peserta didik. Selain itu, guru juga mengamati adanya kecenderungan anak meniru gaya bicara, perilaku, maupun tren yang berkembang di media sosial, serta meningkatnya paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Kesesuaian antara temuan dari anak dan guru menunjukkan bahwa dampak penggunaan media sosial tidak hanya dirasakan secara subjektif oleh anak, tetapi juga secara objektif oleh pihak sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali lebih banyak mengancam *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-aql* dibandingkan aspek *maqashid syariah* lainnya. Ancaman terhadap *hifz al-din* berjumlah 100% responden pernah melihat paparan konten yang bertentangan dengan ajaran Islam serta 50% responden terganggunya pelaksanaan ibadahnya. Sedangkan ancaman terhadap *hifz al-nafs* 80% responden melihat paparan konten negatif yang berdampak pada kondisi psikologis, emosional, dan rasa aman anak. Serta ancaman terhadap *hifz al-aql* tercermin dari 70% responden yang mengalami penurunan konsentrasi belajar dan sering lupa waktu. Dalam perspektif *maqashid syariah*, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari *dharuriyyat*, yaitu kebutuhan primer yang wajib dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan agama, keselamatan jiwa manusia, dan akal. Oleh karena itu, penggunaan media sosial menyebabkan terganggunya pelaksanaan ibadah dan kesehatan mental anak, media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai *tahsiniyyat* yang menghadirkan kemashlahatan, tetapi telah bergeser menjadi ancaman terhadap *dharuriyyat*, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif dari orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya melibatkan sepuluh anak berusia 12–15 tahun dan lima guru di Kota Palangka Raya dengan teknik purposive sampling, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh anak di bawah umur di Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih menggambarkan pengalaman, persepsi, dan fenomena yang terjadi pada responden daripada mengukur hubungan atau tingkat pengaruh secara statistik. Ketiga, penelitian ini hanya memfokuskan analisis pada perspektif *maqashid syariah* berdasarkan data wawancara dengan anak dan guru, sehingga belum melibatkan perspektif orang tua, pengelola platform media sosial, maupun pemangku kebijakan yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya perlindungan anak di ruang digital. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan responden yang lebih luas, metode yang lebih beragam, serta analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam penggunaan media sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur di Kota Palangka Raya memberikan lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial sekaligus risiko terhadap perkembangan anak. Hasil wawancara terhadap sepuluh anak menunjukkan bahwa media sosial dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Tetapi, peneliti juga menemukan bahwa 7 dari 10 responden mengalami penurunan konsentrasi belajar dan sering lupa waktu ketika menggunakan media sosial, 6 dari 10 responden menggunakan media sosial saat belajar, 5 dari 10 responden pernah menunda atau terlambat melaksanakan salat, 10 dari 10 responden

pernah terpapar konten yang bertentangan dengan ajaran agama, 8 dari 10 responden pernah melihat konten negatif seperti pornografi, kekerasan, maupun cyberbullying, 4 dari 10 responden pernah meniru perilaku yang dilihat di media sosial hingga mendapat teguran, serta 6 dari 10 responden terdorong melakukan perilaku konsumtif setelah melihat promosi di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Maka dari itu, penggunaan media sosial yang tidak terkendali oleh anak di bawah umur telah mengancam lima aspek pokok *maqashid syariah*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, yang seluruhnya termasuk dalam kategori *dharuriyyat* sebagai kebutuhan primer yang wajib dijaga. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali memengaruhi konsentrasi belajar, kedisiplinan, perilaku, dan interaksi sosial peserta didik. Maka berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan saran kepada pemerintah kedepannya diharapkan tidak hanya berfokus pada penerbitan regulasi terkait pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan verifikasi usia pada platform digital secara nyata dan efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mewajibkan sistem verifikasi umur yang lebih ketat melalui penggunaan identitas resmi seperti Kartu Identitas Anak (KIA) atau dokumen identitas lain yang disertai verifikasi foto ketika membuat akun media sosial. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melakukan pengujian kuantitatif dengan sampel yang lebih luas terhadap evaluasi efektivitas Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026.

REFERENSI

- Ahmad, B. (2025). *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Dampak Negatif Dari Penggunaan Media Sosial TikTok Pada Anak di Desa Lende Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala*.
- Alfathi, B. R. (2025). *Lebih dari 60% Anak Sekolah Akses Internet untuk Media Sosial*. Good Stats.
- Alfidyah, M. (2025). Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Karakter Anak. *Jurnal Psikologi Dan Konseling*, 1(1), 31–37.
- Andika, R. (2026). *Pemkot Palangka Raya Dukung Pembatasan Medsos Bagi Anak*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/5499126/pemkot-palangka-raya-dukung-pembatasan-medsos-bagi-anak>
- Arbi, Z. F., & Amrullah, A. (2024). Transformasi sosial dalam pendidikan karakter di era digital: Peluang dan tantangan. *Social Studies in Education*, 2(2), 191–206.
- Azhari, M. I. (2020). *Maqashid Al-Syari'ah : Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat Nash*. *Jurnal Addayan*.
- Bilqis, R. F., Prasja, T. R., & Aridhayandi, M. R. (2025). Ancaman Cyberpornografi pada Anak-Anak: Identifikasi dalam Hambatan Penanganan Cyberpornografi Uapaya Penyelesaian. *Karimah Tauhid*, 4(8), 5535–5548.
- Cahyono, A. S. (2018). Dampak Media Sosial Terhadap Permasalahan Sosial Anak. *Publiciana*, 89–99.
- Emeraldien, F. Z., A'Izza, H. N., & Madaniah, A. (2025). *Binge-scrolling dan Gen Z Ketergantungan TikTok dalam Perspektif Komunikasi dan Psikologi Pengguna Media*. Greenbook Publisher.
- Fauzi, A., Arwani, W., Fidiyani, R., & Sastroatmodjo, S. (2024). Melindungi Anak dari Predator Seksual: Sinergi Keluarga, Komunitas, dan Hukum untuk Keadilan Sosial. *Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 576–625.
- Hayunnita, N., Yuliani, H., & Azizah, N. (2025). Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok terhadap Literasi Digital pada Materi Tata Surya di MTsN 2 Palangka Raya. *Lambda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA Dan Aplikasinya*, 5(1), 140–146.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

- Helim, A., & Suradilaga, A. S. (2022). Penggunaan Metode Maqasid Al-Syari 'Ah Sebagai Alat Analisis. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 18(1), 57–70.
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 29–38.
- Lutfi, Z., & Fatmah, N. (2026). Kekerasan berbasis gender online sebagai manifestasi kenakalan remaja di media sosial. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(4), 309–318.
- Maharani, L. P. (2024). *Hubungan Penggunaan Gadget dengan Perkembangan Kognitif dan Sosial Anak di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 09 Sidayu*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Maimunah, M. (2018). Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah. *El-Mashlahah*, 8(1).
- Nazaruddin, N., & Kamilullah, F. (2020). Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(1), 106–123.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Pingky, L., Sari, F. P., Putri, S., Susana, S., & Putri, Y. F. (2022). Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(03), 351–363. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i03.227>
- Renindita, R., & Suherman, A. (2024). Dampak Negatif Sosial Media Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 136–164.
- Rokade, Y. (2025). Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Edukasi Dan Literasi Pendidikan*, 6(3).
- Siregar, M. (2021). *Peran media sosial dalam mempermudah proses pembelajaran anak di Dusun Bintaits Kecamatan Silangkitang*. IAIN Padangsidempuan.
- Sugiarti, Y., & Andyanto, H. (2022). Pembatasan Penggunaan gadget terhadap anak dibawah umur oleh orang tua. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 81–92.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia The Prevention Efforts on Cyberbullying Case for Indonesian Adolescent Social Media Users. *Jurnal PKS*, 17(2), 131–146.
- Syifa, P. (2026). *Ada 70 Juta Pengguna Media Sosial Anak DiBawah 16 Tahun di Indonesia*. Popmama.
- Triastuti, Endah, Dimas Adrianto, D. A. N. (2017). *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*.
- Umar, M. H., & Maâ, B. (2017). Urgensi hak dan perlindungan anak dalam perspektif maqashid al-syariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(02).
- Wahyuda, R., & Tarigan, E. K. (2024). Urgensi Penetapan Batas Usia Anak dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu (SENADIMU)*, 1(1), 71–86.
- Wisudaningsih, E. T., Animan, M. Z., & Abidin, M. Z. (2025). Dinamika perkembangan anak usia dini: Kajian tentang motorik, bahasa, fantasi, dan sikap sosial. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 1040–1050.
- Yusuf, Y. S. (2025). Pendidikan Di Era Media Sosial Sinergi Pendidikan Dan Pembinaan Moral Pada Remaja. *Akhlak: Journal of Education Behavior and Religious Ethics*, 1(2).